

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN TETAP PT MAI (VQ GROUP)
SURABAYA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mata Kuliah Program
Pendidikan Diploma III
Jurusan Akuntansi



Oleh :
CHRISMI JELITA TRI UTAMI
NIM : 2016410273

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
SURABAYA
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Chrismi Jelita Tri Utami
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 01 Juni 1998
N.I.M : 2016410273
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap PT MAI (VQ Group) Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 16 Agustus 2019

Co. Dosen Pembimbing,
Tanggal: 16 Agustus 2019

(Supriyati,SE.,M.Si.,Ak,CA.,CTA)
NIDN : 0717036902

Kadek Pranetha Prananjaya,SE.,MA)
NIDN : 0708068907

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal: 16 Agustus 2019

(Dr. Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA. AWP.)
NIDN : 0726117702

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ARTICLE 21 INCOME TAX CALCULATION TO PERMANENT EMPLOYEES PT MAI (VQ GROUP) SURABAYA

Chrismi Jelita Tri Utami

2016410273

e-mail : 2016410273@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

Income tax article 21 is a tax payable on income which is an obligation for individual taxpayers who work. The income referred to is in the form of salary, honorarium, allowances and other payments of any name in connection with work, services or activities carried out by domestic taxpayers. The purpose of this study was to find out the application of calculations in the article 21 deduction of permanent employee income tax conducted by PT MAI, based on Director General of Tax Regulation Number: PER-16 / PJ / 2016. Data obtained by interview method and documentation. Based on the results of data analysis, it was concluded that for the application of Article 21 PT MAI income tax calculation was not in full compliance with PER-16 / PJ / 2016.

Key words : Income Tax Article 21, Application of Accounting, Regular Employee

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara (Soemitro, 2015). Salah satu pendapatan negara yang terbesar adalah berada di sektor perpajakan, bagi negara pajak merupakan pendapatan yang sangat penting karena digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat rutin maupun pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak (Adriani, 2012).

Pajak memiliki 3 (tiga) sistem dalam pemungutannya yang terdiri dari *Official assesment system*, *self assesment system*, dan *with holding system* (Djoko, 2005). *Official assesments system* adalah wewenang pemungutan pajak dilakukan oleh aparat pajak sebagai penentu besarnya nominal pajak. *Self assesment system* adalah wewenang pemungutan pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, dalam artian

wajib pajak yang berperan aktif dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. *With holding system* adalah pihak ketiga yang akan memotong pajak bagi wajib pajak, pihak ketiga bukan berasal dari aparat pajak dan bukan wajib pajak itu sendiri. PT Manunggal Andalan Investindo (PT MAI) merupakan anak perusahaan dari VQ Group yang bergerak dibidang distributor bahan kimia dan pupuk urea, sedangkan VQ Group merupakan perkumpulan dari beberapa usaha. Mulai dari produsen kayu, distributor bahan kimia, ekspedisi, kontraktor, *furniture, food and beverage*, percetakan, *garment*, manajemen artis, jasa bantuan hukum, hingga kini merambah ke industri jasa aplikasi digital. Beberapa usaha lain yang tergabung dalam perusahaan VQ Group diantaranya adalah *Lion Parcell, Chic and Roll, Mie Setan*, dan masih banyak lainnya.

Salah satu jenis pajak yang dipotong oleh PT MAI adalah PPh Pasal 21 yang merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja. Salah satu komponen perhitungan pasal 21 adalah gaji yang diberikan oleh pemberi kerja yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya. Selain gaji terdapat juga penghasilan yang bersifat teratur lainnya dan bersifat tidak teratur. Pada Peraturan Direktur Jenderal

Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 1 Ayat 15 menjelaskan bahwa penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Sementara ayat 16 menyebutkan bahwa penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain yang bersifat teratur, antara lain yang berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Dalam menerapkan perhitungan PPh pasal 21 PT MAI belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan penghasilan neto yang disetahunkan ditambah lagi dengan penghasilan neto sebulan. PT MAI membagi menjadi 2 (dua) penghasilan bruto yang telah diperoleh karyawan, sehingga penghasilan neto yang ditambahkan di penghasilan neto setahun sebenarnya adalah penghasilan bruto. PT MAI melakukan penerapan perhitungan tersebut untuk mendapatkan penghasilan neto setahun yang kecil.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) disebut wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan

bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri (Waluyo, 2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang tata cara pembayaran dan penyetorann pajak
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 Tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2018 Tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

Menurut PER-16/PJ/2016 Pasal 1 Tentang Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Menurut PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap ;

baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan, dan Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan. PER-16/PJ/2016 Pasal 8 yang Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

PER-16/PJ/2016 Pasal 3 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris nya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan dan peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektornika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - l. Distributor perusahaan *multilevel* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap

- sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
5. Mantan pegawai; dan/atau
 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan atau
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

PER-16/PJ/2016 Pasal 4 yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Setiap wajib pajak memiliki jatah penghasilan tidak kena pajak yang dihitung berdasarkan status pernikahan dan jumlah

tanggungannya. Pemerintah belum lama ini telah memperbarui tarif PTKP melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER16/PJ/2016 Pasal 11 adalah:

1. Rp 54.000.000,- per tahun untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000,- per tahun tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 54.000.000 per tahun untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp 4.500.000,- per tahun tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Karyawati Kawin

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
2. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal ini karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, Besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Tarif pajak Penghasilan Pasal 21 yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP:

- a. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%.
- b. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 15%.
- c. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 25%.

- d. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000,- adalah 30%.
- e. PER-16/PJ/2016 Pasal 20 Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis-jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tugas akhir, peneliti memilih metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan dalam meneliti sesuatu keadaan atau pun suatu pemikiran pada masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Dalam beberapa bidang sesungguhnya sifat masalah yang diteliti lebih tepat apabila dikaji dengan pendekatan atau metode kualitatif. Seperti contoh nya penelitian yang akan di ambil oleh penulis yaitu tentang penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut :

Metode pengumpulan data :

1. Metode Wawancara

metode pengumpulan data dan informasi melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pegawai bagian *Tax And Accounting Management*.

2. Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan yang sistematis dan akurat pada perusahaan, serta membuat pernyataan mengenai apa saja yang diobservasi untuk diserahkan pada perusahaan dan juga pada STIE Perbanas Surabaya sebagai salah satu

dari persyaratan program studi diploma.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan mempelajari catatan-catatan serta dokumen yang berhubungan dengan PPh Pasal 21.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang berhasil dikumpulkan dengan uji non statistik sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dan untuk menganalisa data yang didapatkan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti secara mendalam kemudian disusun menjadi bahasa dalam bentuk naratif. Setelah data terkumpul, maka peneliti akan mengolah dengan menggunakan metode penelitian secara deskriptif-kualitatif. Metode ini merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul sehingga peneliti memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya

Teknis analisis data :

1. Memberikan pertanyaan kepada bagian *Tax And Accounting Management* dengan cara melakukan wawancara mengenai penerapan perhitungan PPh pasal 21
2. Mengumpulkan data dan dokumen yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 atas karyawan PT MAI
3. Menganalisis data dan dokumen berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui perhitungan pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada PT MAI memiliki karyawan sebanyak 37 karyawan tetap yang terdiri dari 6 karyawan tetap yang penghasilan diatas

PTKP dan 31 karyawan tetap lainnya penghasilan kurang dari PTKP. Penghitungan PPh yang terutang selama setahun, diambil dari SPT Tahunan Formulir 1721. Berikut beberapa tahapan-tahapan yang diterapkan oleh PT MAI dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap :

- 1 Menghitung PPh Pasal 21 atas karyawan tetap, yaitu mencari penghasilan neto setahun yang diperoleh dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. PT MAI dalam perhitungannya membagi 2 (dua) terlebih dahulu penghasilan bruto yang diperoleh karyawan, setelah membagi 2, salah satu dari pembagian bruto tersebut ditambahkan kedalam penghasilan neto setahun.
- 2 Setelah menghitung penghasilan neto setahun, langkah selanjutnya adalah :
 - c. Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP setahun, kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun dengan tarif yang berlaku
 - d. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (dua belas).

Gaji yang diterima setiap masing-masing karyawan berbeda hal ini dikarenakan gaji karyawan sesuai dengan fungsi yang dikerjakan. Berikut ini akan dibahas mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan PT MAI.

Unsur-Unsur Penghasilan dan Pengurangan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, data yang diambil hanya sebagian dari SPT Tahunan Formulir 1721 terhadap pegawai tetap sebanyak 37 orang yang terdiri dari 7 orang karyawan tetap dan 30 orang pegawai tidak tetap. Dari 37 karyawan PT MAI hanya 4 orang yang penghasilannya telah melebihi PTKP. Dalam penerapan perhitungan PPh Pasal 21

untuk karyawan tetap perusahaan, penulis terlebih dahulu mengumpulkan jenis-jenis penghasilan yang diterima karyawan PT MAI diantaranya yaitu:

1. Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang bersal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

a. Gaji

Gaji adalah hak pekerja yang diberikan secara periodik oleh pemberi kerja atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Gaji tersebut ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian atau peraturan antara pemberi kerja dengan pekerja.

b. Tunjangan

tunjangan adalah setiap tambahan yang ditawarkan pada pekerja. PT MAI memberikan beberapa tunjangan untuk kesejahteraan karyawannya yang berupa tunjangan konsumsi dan tunjangan harian.

c. Tunjangan Hari Raya (THR)

PT MAI memberikan THR kepada karyawan setahun sekali sebesar satu kali gaji

d. Uang lembur

PT MAI akan memberikan uang lembur kepada karyawannya apabila karyawan telah bekerja melebihi waktu kantor yang telah ditentukan.

2. Pengurang Penghasilan Bruto

Pengurang penghasilan bruto terdiri dari :

a. Biaya jabatan

Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan batas maksimum yang diperkenankan Rp. 500.000,-/bulan atau Rp. 6.000.000,-/tahun.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Merupakan pengurangan pajak yang ditentukan berdasarkan status

karyawan.

4. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP adalah sejumlah tertentu penghasilan yang dapat dikenakan pajak yang merupakan selisih penghasilan neto dikurangi dengan PTKP

Tabel 4.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP	Per Juni 2019
TK/0	Rp 54.000.000
TK/1	Rp 58.500.000
TK/2	Rp 63.000.000
TK/3	Rp 67.500.000
K/0	Rp 58.500.000
K/1	Rp 63.000.000
K/2	Rp 67.500.000
K/3	Rp 72.000.000

Sumber : Undang- Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008

Keterangan :

TK/0 = Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan

TK/1 = Tidak Kawin dan Satu Tanggungan

TK/2 = Tidak Kawin dan Dua Tanggungan

TK/3 = Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan

K/0 = Kawin dan Tanpa Tanggungan

K/1 = Kawin dan Satu Tanggungan

K/2 = Kawin dan Dua Tanggungan

K/3 = Kawin dan Tiga Tanggungan

5. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Tarif PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU PPh.

Dibawah ini akan dibahas mengenai perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap dan PPh Pasal 21

1. Penghitungan Pegawai tetap yang penghasilan netonya melebihi PTKP. Maliki Andrizar karyawan tetap dengan

status K/0 bekerja di PT MAI dengan gaji Rp. 15.808.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 data menurut bagian *Tax and Accounting Management*

Gaji bruto	Rp 15.808.333
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp 500.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp15.308.333
Penghasilan neto setahun	Rp199.008.329
PTKP (K/2)	<u>Rp 54.000.000</u>
PKP setahun	Rp 145.008.329
PPh Pasal 21 terutang :	
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 95.008.329	= Rp 14.251.249
Total PPh Pasal 21 =	
Rp 16.751.249	Setahun
Rp1.395.937	sebulan

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat diketahui PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp 16.751.249 setahun atau Rp 1.395.937 sebulan, sehingga kas bersih yang akan diterima oleh karyawan berasal dari gaji dikurangi dengan PPh pasal 21 sebesar Rp 14.412.396 sebulan.

2. Penghitungan Pegawai tetap yang penghasilan netonya melebihi PTKP. Viki Yosida karyawan tetap dengan status K/2 bekerja di PT MAI dengan gaji Rp. 13.125.000

Penghitungan PPh Pasal 21 data menurut bagian *Tax and Accounting Management*

Gaji bruto	Rp 13.125.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp 500.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 12.625.000
Penghasilan neto setahun	Rp 164.125.000
PTKP (K/2)	<u>Rp 67.500.000</u>
PKP setahun	Rp 96.625.000
PPh Pasal 21 terutang :	
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 46.625.000	= Rp 6.993.750
Total PPh Pasal 21 =	
Rp 9.493.750	setahun

Rp 791.145,833 sebulan

Tabel 4.2

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat diketahui PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp 9.493.750 setahun atau Rp 791.145.833 sebulan, sehingga kas bersih yang akan diterima oleh karyawan berasal dari gaji dikurangi dengan PPh pasal 21 sebesar Rp 12.333.854,167 sebulan.

3. Penghitungan Pegawai tetap yang penghasilan netonya kurang dari PTKP. Devi Maliki karyawan tetap dengan status K/2 bekerja di PT MAI dengan gaji Rp. 4.000.000

Penghitungan PPh Pasal 21 data menurut bagian Tax and Accounting Management

Gaji bruto	Rp 4.000.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp 200.000</u>
Penghasilan neto	
Sebulan	Rp 3.800.000
Penghasilan neto	
setahun	Rp 49.400.000
PTKP (K/2)	<u>Rp 67.500.000</u>
PKP setahun	-
PPh Pasal 21 terutang :	Nihil

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat diketahui PPh Pasal 21 yang terutang nihil karena penghasilan neto lebih kecil dibandingkan dengan PTKP.

Dalam sub ini akan diuraikan secara jelas mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang terdapat pada bab I, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan pada PT MAI Surabaya.

a. Perhitungan pegawai tetap yang penghasilan melebihi PTKP Maliki Andrizal karyawan tetap dengan K/0 bekerja di PT MAI dengan memperoleh gaji sebulan Rp 15.808.333

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan menurut Data PT MAI	
Gaji bruto	Rp 15.808.333
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp 500.000</u>
Neto sebulan	Rp 15.308.333
Neto	Rp 183.699.996
Neto sebulan	<u>Rp 15.308.333+</u>
Neto setahun	Rp 199.008.329
PTKP (K/0)	<u>Rp 54.000.000</u>
PKP setahun	Rp 145.008.329
PPh Pasal 21 terutang :	
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 95.008.329	= <u>Rp 14.251.249</u>
	Rp 16.751.200/ tahun
	Rp 1.288.553.846/ bulan

Perhitungan penulis mengacu pada Peraturan Perpajakan	
Gaji bruto	Rp 31.616.666
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp 500.000</u>
Neto sebulan	Rp 31.116.666
Neto setahun	Rp373.399.992
PTKP (K/0)	<u>Rp 54.000.000</u>
PKP setahun	Rp 319.399.992
PPh Pasal 21 terutang :	
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 250.000.000	= Rp 37.500.000
25% x Rp 19.399.992	= Rp 4.849.998
	Rp 44.849.998/ tahun
	Rp 3.737.499,83/ bulan

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat diketahui perbedaan pada jumlah PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan perhitungan menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dapat diketahui bahwa hasil perhitungan dari perusahaan lebih kecil dari perhitungan menurut penulis hal itu dikarenakan penghasilan neto setahun yang dihitung oleh PT MAI tidak sesuai karena untuk penghasilan neto setahun PT MAI memasukan kembali jumlah penghasilan neto sebulan sebesar Rp 15.308.333, hal ini dikarenakan penghasilan bruto yang diperoleh karyawan di atas dibagi 2 (dua), salah satu penghasilan bruto tersebut ditambahkan lagi ke penghasilan neto setahun, sehingga penghasilan bruto di atas bukan penghasilan bruto yang sesungguhnya melainkan penghasilan bruto yang sudah dibagi 2 (dua). Berdasarkan penerapan perhitungan di atas penghasilan neto yang disetahunkan menurut PT MAI menjadi lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku, hal ini yang menyebabkan terjadi perbedaan perhitungan. Penerapan perhitungan di atas dilakukan untuk tidak mendapatkan jumlah penghasilan neto yang disetahunkan terlalu besar. Seharusnya penerapan perhitungannya yang benar adalah penghasilan neto sebulan yang ditambahkan di penghasilan neto setahun ditambahkan kedalam penghasilan bruto tidak dibagi 2 (dua) seperti penerapan perhitungan menurut PT MAI. Hal ini yang menyebabkan adanya selisih PPh Pasal 21 pada karyawan tersebut.

b. Perhitungan pegawai tetap yang penghasilan melebihi PTKP Viki Yosida karyawan tetap dengan K/2 bekerja di PT MAI dengan memperoleh gaji sebulan Rp 13.125.000

Perhitungan menurut data PT MAI	
Gaji bruto	Rp 13.125.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp 500.000</u>
Neto sebulan	Rp 12.625.000
	Rp 151.500.000
Neto sebulan	<u>Rp 12.625.000+</u>
Neto setahun	Rp 164.125.000
PTKP (K/2)	<u>Rp 67.500.000</u>
PKP setahun	Rp 96.625.000
PPh Pasal 21 terutang :	
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 46.625.000	= <u>Rp 6.993.750</u>
	Rp 9.493.750/tahun
	Rp 791.145,833/bulan

Perhitungan mengacu pada Peraturan Perpajakan	
Gaji bruto	Rp 26.250.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp 500.000</u>
Neto sebulan	Rp 25.750.000
Neto setahun	Rp 309.000.000
PTKP (K/2)	<u>Rp 67.500.000</u>
PKP setahun	Rp 241.500.000
PPh Pasal 21 terutang :	
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 191.500.000	= <u>Rp 28.725.000</u>
	Rp 31.225.000/ tahun
	Rp 2.602.083,333 / bulan

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat diketahui perbedaan pada jumlah PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan perhitungan menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dapat diketahui bahwa hasil perhitungan dari perusahaan lebih kecil

dari perhitungan menurut penulis hal itu dikarenakan penghasilan neto setahun yang dihitung oleh PT MAI tidak sesuai karena untuk penghasilan neto setahun PT MAI memasukan kembali jumlah penghasilan neto sebulan sebesar Rp 13.125.000, hal ini dikarenakan penghasilan bruto yang diperoleh karyawan di atas dibagi 2 (dua), salah satu penghasilan bruto tersebut ditambahkan lagi ke penghasilan neto setahun, sehingga penghasilan bruto di atas bukan penghasilan bruto yang sesungguhnya melainkan penghasilan bruto yang sudah dibagi 2 (dua). Berdasarkan penerapan perhitungan di atas penghasilan neto yang disetahunkan menurut PT MAI menjadi lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku, hal ini yang menyebabkan terjadi perbedaan perhitungan. Penerapan perhitungan di atas dilakukan untuk tidak mendapatkan jumlah penghasilan neto yang disetahunkan terlalu besar. Seharusnya penerapan perhitungannya yang benar adalah penghasilan neto sebulan yang ditambahkan di penghasilan neto setahun ditambahkan kedalam penghasilan bruto tidak dibagi 2 (dua) seperti penerapan perhitungan menurut PT MAI. Hal ini yang menyebabkan adanya selisih PPh Pasal 21 pada karyawan tersebut.

c. Penghitungan Pegawai tetap yang penghasilan netonya kurang dari PTKP. Devi Maliki karyawan tetap dengan status K/2 bekerja di PT MAI dengan gaji Rp. 4.000.000

Perhitungan menurut PT MAI	
Gaji bruto	Rp 4.000.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp 200.000</u>
Neto sebulan	Rp 3. 800.000
Neto setahun	Rp 49.400.000
PTKP (K/2)	<u>Rp 67.5000.000</u>
PKP setahun	Rp -
PPh Pasal 21 terutang :	

Perhitungan mengacu pada Peraturan Perpajakan	
Gaji bruto	Rp 4.000.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp 200.000</u>
Neto sebulan	Rp 3.800.000
Neto setahun	Rp 45.600.000
PTKP (K/2)	<u>Rp 67.500.000</u>
PKP setahun	Rp -
PPh Pasal 21 terutang :	

Berdasarkan penghitungan di atas maka dapat diketahui perbedaan pada jumlah PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan perhitungan menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dapat diketahui bahwa hasil perhitungan dari perusahaan lebih besar dari perhitungan menurut penulis hal itu dikarenakan penghasilan neto setahun yang dihitung oleh PT MAI tidak sesuai karena untuk penghasilan neto setahun PT MAI memasukan kembali jumlah penghasilan neto sebesar Rp 3.800.000 sehingga penghasilan neto yang disetahunkan menurut PT MAI lebih besar dibandingkan dengan perhitungan menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku hal ini yang menyebabkan terjadi perbedaan perhitungan untuk karyawan yang penghasilan kurang dari PTKP. Untuk karyawan yang penghasilannya dibawah PTKP sama penerapan perhitungannya dengan karyawan yang melebihi PTKP dikarenakan PT MAI dalam perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan microsoft excell yang sudah otomatis menggunakan rumus dalam perhitungannya.

d. Penghitungan Pegawai tetap yang penghasilan netonya kurang dari PTKP. Vincentling Khornelius karyawan tetap dengan status K/1 bekerja di PT MAI dengan gaji Rp. 2.000.000

Perhitungan menurut PT MAI	
Gaji bruto	Rp 2.000.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp 100.000</u>
Neto sebulan	Rp 1.900.000
Neto setahun	Rp 24.700.000
PTKP (K/1)	<u>Rp 63.0000.000</u>
PKP setahun	Rp -
PPh Pasal 21 terutang	

Perhitungan mengacu pada Peraturan Perpajakan	
Gaji bruto	Rp 2.000.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp 100.000</u>
Neto sebulan	Rp 1.900.000
Neto setahun	Rp 22.800.000
PTKP (K/1)	<u>Rp 63.000.000</u>
PKP setahun	Rp -
PPh Pasal 21 terutang	

Berdasarkan penghitungan di atas maka dapat diketahui perbedaan pada jumlah PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan perhitungan menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dapat diketahui bahwa hasil perhitungan dari perusahaan lebih besar dari perhitungan menurut penulis hal itu dikarenakan penghasilan netto setahun yang dihitung oleh PT MAI tidak sesuai karena untuk penghasilan netto setahun PT MAI memasukan kembali jumlah penghasilan netto sebesar Rp 3.800.000 sehingga penghasilan netto yang disetahunkan menurut PT MAI lebih besar dibandingkan dengan perhitungan menurut

penulis yang mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku hal ini yang menyebabkan terjadi perbedaan perhitungan untuk karyawan yang penghasilan kurang dari PTKP. Untuk karyawan yang penghasilannya dibawah PTKP sama penerapan perhitungannya dengan karyawan yang melebihi PTKP dikarenakan PT MAI dalam perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan microsoft excell yang sudah otomatis menggunakan rumus dalam perhitungannya.

KESIMPULAN

Dalam penerapan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT MAI dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan adanya penghasilan netto yang disetahunkan oleh PT MAI ditambahkan lagi dengan penghasilan netto sebulan. Seharusnya yang benar menurut Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008, penghasilan netto setahun hanya dikalikan dengan 12 (dua belas) tanpa ditambahkan dengan penghasilan netto sebulan dan penghasilan bruto menurut Peraturan Perpajakan tidak dibagi 2 (dua).

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2012). Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak .
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing & Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga.
- Blog, K. (n.d.). Retrieved 28 September Jumat, 2018, from <http://www.blogkeuangan.com/2011/07/dasar-hukum-dan-pengertian-pph-pasal-21.html>
- Djoko, M. (2005). *Akuntansi Pajak* (1 ed.). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- E-journal. (n.d.). Retrieved 04 Oktober Kamis, 2018, from <http://e-journal.uajy.ac.id/1700/3/2EA15439.pdf>
- Erly, S. (2011). *Hukum Pajak* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Harti, D. (2009). *Modul Akuntansi IA*. Jakarta: Erlangga.

Irsan, L. (2015). *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Yogyakarta: Andi Offset .

Kautsar, R. S. (2017). *Perpajakan PPh dan PPn* (1 ed.). Jakarta: Indeks.

Kompas. (n.d.). "*PAJAK PENGHASILAN 21*". Retrieved Oktober Kamis, 2018, from <https://search.kompas.com/search/?q=pajak+penghasilan+21&submit=Submit>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (XVIII ed.). Yogyakarta: Andi Offset.

Pajak, D. J. (n.d.). Retrieved 04 Oktober Kamis, 2018, from <http://pajak.go.id/content/seri-pph-subjek-pajak-penghasilan>

Pajak, Direktur Jenderal . (2016). PER-16/PJ/2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi

Rocmat, S. (1992). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

Sukawatie, N. (2014). penerapan perhitungan pph pasal 21.

.Waluyo. (2016). *Akuntansi pajak* (6 ed.). Jakarta.

Wicaksono, D. M. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: CV Andi Offset

